



SALINAN

**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan lingkungan yang baik dan sehat serta untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal sebagai bentuk pemenuhan hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. bahwa air limbah domestik yang dibuang ke media lingkungan berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, yang dapat menurunkan derajat kesehatan dan produktivitas kegiatan manusia sehingga perlu diatur pedoman pengelolaan air limbah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan;
 - c. bahwa pengelolaan air limbah domestik merupakan urusan Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana ketentuan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang harus dilaksanakan secara sinergi, berkelanjutan dan profesional, guna mengendalikan pembuangan air limbah domestik, melindungi kualitas air tanah dan air permukaan, dan meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup khususnya sumber daya air;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Air;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
 8. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/Menlhk/Setjen/ Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1323);
 12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 63);

14. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2018 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
4. Perangkat Daerah dan Unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyusunan unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
5. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan.
6. Air limbah adalah sisa dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair.
7. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, hotel, dan asrama.
8. Pengelolaan air limbah domestik adalah upaya yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan dalam merencanakan, melaksanakan, membina dan mengawasi penyelenggaraan pengolahan air limbah domestik.
9. Pengolahan air limbah domestik adalah upaya mengolah air limbah domestik dengan cara tertentu agar air limbah domestik memenuhi baku mutu air limbah domestik yang ditetapkan.
10. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD, adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.
11. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat yang selanjutnya disingkat SPALD-S, adalah sistem pengolahan air limbah domestik yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke instalasi pengolahan lumpur tinja.

12. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat yang selanjutnya disingkat SPALD-T, adalah sistem pengolahan air limbah domestik yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke instalasi pengolahan air limbah domestik terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.
13. Lumpur Tinja adalah campuran padatan dan cairan, termasuk kotoran manusia yang terakumulasi di dalam unit penanganan air limbah domestik setempat dan atau komunal.
14. Tangki Septik adalah bak kedap air untuk mengolah air limbah yang dilengkapi tutup, penyekat, pipa masuk / keluar dan ventilasi yang berfungsi untuk merubah sifat-sifat air limbah agar air limbah dapat dibuang ke tanah melalui resapan tanpa mengganggu lingkungan.
15. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT, adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari Sub-sistem Pengolahan Setempat.
16. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD, adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah air limbah domestik sehingga memenuhi baku mutu air limbah domestik yang ditetapkan.
17. Sistem penyedotan terjadwal adalah penyedotan lumpur tinja yang dilakukan secara periodik oleh instansi yang berwenang yang merupakan program pemerintah daerah.
18. Daya dukung lingkungan adalah Kemampuan lingkungan untuk mendukung perikehidupan semua makhluk hidup yang meliputi ketersediaan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan dasar.
19. Izin Usaha adalah surat izin yang dikeluarkan pemerintah/pemerintah daerah kepada orang atau badan usaha setelah memenuhi persyaratan lengkap untuk menjalankan usahanya sesuai dengan kriteria yang tercantum pada Surat Ijin Usaha tersebut.
20. Sistem penyedotan tidak terjadwal adalah penyedotan lumpur tinja atas permintaan pelanggan.
21. Baku Mutu Air Limbah Domestik adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam limbah cair untuk di buang dari satu jenis kegiatan tertentu.
22. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
23. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB, adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

24. Lingkungan hunian adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman.
25. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
26. Kerjasama Daerah adalah kesepakatan antara Bupati dengan Gubernur/ Bupati/ Walikota/ Pihak Ketiga, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
27. Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenisnya, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
28. Sosialisasi, Advokasi, Kampanye, Edukasi, dan Promosi yang selanjutnya disebut SAKEP, adalah kegiatan untuk Pelaksanaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengelolaan air limbah domestik diselenggarakan berdasarkan asas:
 - a. tanggung jawab;
 - b. manfaat;
 - c. keadilan;
 - d. partisipatif;
 - e. kehati-hatian; dan
 - f. kelestarian dan keberlanjutan.
- (2) Asas tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah bahwa Pemerintah Daerah menjamin hak warga masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dengan mengelola air limbah domestik yang dihasilkan.
- (3) Asas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pengelolaan air limbah domestik yang dilaksanakan disesuaikan dengan daya dukung lingkungan hidup untuk peningkatan kesehatan masyarakat.

- (4) Asas keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah bahwa penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
- (5) Asas partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik baik secara langsung maupun tidak langsung.
- (6) Asas kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (7) Asas kelestarian dan keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah bahwa setiap orang memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap pengelolaan air limbah domestik dalam upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup baik untuk generasi saat ini maupun akan datang.

Pasal 3

- (1) Pengelolaan air limbah domestik bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan sistem pengelolaan air limbah domestik yang lengkap, efisien, efektif dan berwawasan lingkungan;
 - b. melindungi wilayah terhadap ancaman pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan masyarakat;
 - c. memelihara kualitas dan fungsi lingkungan sebagaimana ditentukan dalam baku mutu lingkungan terkait sumber daya air dan tanah;
 - d. mewujudkan partisipasi aktif masyarakat terhadap pemeliharaan kondisi sanitasi; dan
 - e. memberikan pedoman bagi pengelolaan air limbah domestik di daerah.

BAB III SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Sasaran dari pengelolaan air limbah domestik mencakup:
 - a. permukiman;
 - b. kawasan perumahan;
 - c. asrama;
 - d. rumah susun;
 - e. perkantoran;

- f. rumah makan atau restoran;
 - g. pusat perbelanjaan;
 - h. industri; dan
 - i. prasarana sosial dan umum.
- (2) Sasaran dari pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk tempat usaha dan/atau kegiatan lainnya yang menghasilkan limbah domestik.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:
- a. sistem SPALD;
 - b. penyelenggaraan SPALD;
 - c. kelembagaan;
 - d. hak dan kewajiban masyarakat;
 - e. peran serta masyarakat;
 - f. kerjasama dan kemitraan;
 - g. pembiayaan; dan
 - h. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV SPALD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Air limbah domestik terdiri dari air limbah kakus (*black water*) dan air limbah non kakus (*grey water*).
- (2) Air limbah non kakus (*grey water*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah air limbah domestik dari kamar mandi, cucian pakaian, dan dapur.
- (3) SPALD dilakukan secara sistematis, menyeluruh, berkesinambungan dan terpadu antara sistem fisik dan non fisik.
- (4) Sistem fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi aspek teknik operasional.
- (5) Aspek non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi aspek kelembagaan, keuangan, administrasi, peran masyarakat, dan hukum.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan SPALD terdiri dari :
 - a. SPALD-T; dan
 - b. SPALD-S.
- (2) Pemilihan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. rencana tata ruang wilayah;
 - b. cakupan pelayanan;

- c. kepadatan penduduk;
- d. kedalaman muka air tanah;
- e. permeabilitas tanah;
- f. kemiringan tanah;
- g. kondisi sosial, budaya dan ekonomi masyarakat; dan
- h. kemampuan pembiayaan.

Bagian Kedua SPALD-T

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, berdasarkan cakupan pelayanan meliputi :
 - a. skala perkotaan;
 - b. skala permukiman; dan
 - c. skala kawasan tertentu.
- (2) Cakupan pelayanan skala perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk lingkup perkotaan dengan minimal layanan 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (3) Cakupan pelayanan skala permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk lingkup permukiman dengan layanan 50 (lima puluh) jiwa sampai 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (4) Skala kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi layanan untuk lingkup kawasan komersial dan/atau bangunan tertentu seperti rumah susun, hotel, pusat perbelanjaan, perkantoran, perumahan, kawasan industri, dan prasarana sosial dan umum seperti rumah sakit, pesantren, terminal, dan stasiun.

Pasal 8

- (1) Rumah dan/atau bangunan baru yang berada dalam cakupan pelayanan SPALD-T yang sudah terbangun, harus disambungkan dengan SPALD-T tersebut.
- (2) Rumah dan/atau bangunan baru yang tidak termasuk dalam cakupan pelayanan SPALD-T yang sudah terbangun, harus membuat SPALD yang sesuai.
- (3) Pembangunan SPALD-T untuk perumahan baru menjadi tanggung jawab pengembang dengan mencantumkan di dalam rencana tapak (*site-plan*).

Pasal 9

Komponen SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, terdiri dari:

- a. Sub-sistem Pelayanan;
- b. Sub-sistem Pengumpulan; dan

c. Sub-sistem Pengolahan Terpusat.

Pasal 10

- (1) Sub-sistem Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan ke Sub-sistem Pengumpulan.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kelengkapan sesuai ketentuan teknis yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Sub-sistem Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik melalui perpipaan dari Sub-sistem Pelayanan melalui jaringan pipa menuju Sub-sistem Pengolahan Terpusat.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kelengkapan sesuai ketentuan teknis yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Sub-sistem Pengolahan Terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah air limbah domestik yang dialirkan dari sumber melalui Sub-sistem Pelayanan dan Sub-sistem Pengumpulan.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa IPALD meliputi:
 - a. IPALD kota untuk cakupan pelayanan skala perkotaan; dan
 - b. IPALD permukiman untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala kawasan tertentu.
- (3) IPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas prasarana utama dan prasarana dan sarana pendukung yang masing-masing mencakup kelengkapan sesuai ketentuan teknis yang berlaku.

Pasal 13

Dalam hal IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3), tidak dilengkapi dengan bangunan pengolahan lumpur, lumpur yang dihasilkan harus diangkut dan diolah di IPALD yang memiliki bangunan pengolahan lumpur atau diangkut dan diolah di IPLT.

Pasal 14

Prasarana dan sarana IPALD harus mendapat izin sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Sub-sistem Pengolahan Terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah air limbah domestik yang dialirkan dari sumber melalui Sub-sistem Pelayanan dan Sub-sistem Pengumpulan.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa IPALD meliputi:
 - a. IPALD kota untuk cakupan pelayanan skala perkotaan; dan/ atau
 - b. IPALD permukiman untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala kawasan tertentu.

Bagian Ketiga SPALD-S

Pasal 16

Komponen penyelenggaraan SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. Sub-sistem Pengolahan Setempat;
- b. Sub-sistem Pengangkutan; dan
- c. Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.

Bagian Keempat Sub-sistem Pengolahan Setempat

Pasal 17

- (1) Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber.
- (2) Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kapasitas pengolahan terdiri atas:
 - a. skala individual; dan
 - b. skala komunal.
- (3) Skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperuntukkan 1(satu) unit rumah tinggal atau bangunan.
- (4) Skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperuntukkan:
 - a. 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal dan/atau bangunan; dan/atau
 - b. Mandi Cuci Kakus (MCK), yang dapat berupa permanen dan non-permanen (*mobile toilet*).
- (5) Pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pengolahan biologis pada sub-sistem pengolahan setempat sesuai ketentuan teknis yang berlaku.

- (6) Sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang belum memenuhi standar secara bertahap harus diperbaiki dan atau ditingkatkan agar sesuai ketentuan teknis yang berlaku.
- (7) Pemerintah Daerah dapat membuat kebijakan dalam rangka memperbaiki atau meningkatkan unit pengolahan setempat yang belum memenuhi standar.

Bagian Kelima
Sub-Sistem Pengangkutan

Pasal 18

- (1) Sub-sistem Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari Sub-sistem Pengolahan Setempat ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
- (2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja serta diberi tanda pengenalan khusus.

Bagian Keenam
Sub-Sistem Pengolahan Lumpur Tinja

Pasal 19

- (1) Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah lumpur tinja berupa IPLT.
- (2) IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan prasarana dan sarana sebagai berikut:
 - a. Prasarana utama; dan
 - b. Prasarana dan sarana pendukung.
- (3) Prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. unit penyaringan secara mekanik atau manual;
 - b. unit ekualisasi;
 - c. unit pemekatan;
 - d. unit stabilisasi;
 - e. unit pengeringan lumpur; dan/atau
 - f. unit pemrosesan lumpur kering.
- (4) Prasarana dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. platform (*dumping station*);
 - b. kantor;
 - c. gudang dan bengkel kerja;
 - d. laboratorium;
 - e. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;

- f. sumur pantau;
 - g. fasilitas air bersih;
 - h. alat pemeliharaan;
 - i. peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
 - j. pos jaga;
 - k. pagar pembatas;
 - l. pipa pembuangan;
 - m. tanaman penyangga; dan
 - n. sumber energi listrik.
- (5) Prasarana dan sarana IPLT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) disediakan oleh Pemerintah Daerah di lokasi yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan dokumen perencanaan daerah terkait.

Pasal 20

Prasarana dan sarana IPLT harus mendapat izin sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah lumpur tinja berupa IPLT.
- (2) IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan prasarana dan sarana sebagai berikut:
- a. prasarana utama; dan
 - b. prasarana dan sarana pendukung.
- (3) Prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. unit penyaringan secara mekanik atau manual;
 - b. unit ekualisasi;
 - c. unit pemekatan;
 - d. unit stabilisasi;
 - e. unit pengeringan lumpur; dan/ atau
 - f. unit pemrosesan lumpur kering.
- (4) Prasarana dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. platform (*dumping station*);
 - b. kantor;
 - c. gudang dan bengkel kerja;
 - d. laboratorium;
 - e. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;
 - f. sumur pantau;
 - g. fasilitas air bersih;
 - h. alat pemeliharaan;
 - i. peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);

- j. pos jaga;
- k. pagar pembatas;
- l. pipa pembuangan;
- m. tanaman penyangga; dan/atau
- n. sumber energi listrik.

BAB V PENYELENGGARAAN SPALD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 22

Penyelenggaraan SPALD meliputi :

- a. perencanaan;
- b. konstruksi;
- c. operasi dan pemeliharaan; dan
- d. pemanfaatan.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 23

Perencanaan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, meliputi :

- a. rencana induk;
- b. studi kelayakan; dan
- c. perencanaan teknis terinci.

Pasal 24

- (1) Rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, dan dilakukan peninjauan ulang atau evaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Rencana Induk SPALD disusun sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, disusun berdasarkan :
 - a. rencana induk SPALD yang telah ditetapkan,
 - b. kelayakan teknis, ekonomi, dan keuangan; dan
 - c. kajian lingkungan, sosial, hukum, dan kelembagaan.
- (2) Studi kelayakan berlaku paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 26

- (1) Perencanaan teknis terinci SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, bertujuan untuk memenuhi syarat teknis pelaksanaan konstruksi SPALD-S dan SPALD-T.
- (2) Perencanaan teknis terinci SPALD Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perencanaan detail prasarana dan sarana SPALD.
- (3) Penyusunan dan ketentuan perencanaan teknis terinci SPALD dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga Konstruksi

Pasal 27

- (1) Tahapan pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b terdiri atas:
 - a. persiapan konstruksi;
 - b. pelaksanaan konstruksi; dan
 - c. uji coba sistem.
- (2) Persiapan konstruksi, pelaksanaan konstruksi, dan uji coba sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Operasi dan Pemeliharaan

Pasal 28

- (1) Operasi dan pemeliharaan SPALD dilaksanakan dengan tujuan menjamin kelangsungan fungsi SPALD sesuai perencanaan.
- (2) Operasi dan pemeliharaan mencakup kegiatan rehabilitasi.
- (3) Operasi dan pemeliharaan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab Penyelenggara SPALD dan dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur pengelolaan SPALD.
- (4) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan paling sedikit:
 - a. Sistem Manajemen Lingkungan; dan
 - b. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

Pasal 29

- (1) Kegiatan operasi atau pengoperasian SPALD merupakan rangkaian kegiatan memfungsikan komponen SPALD-S dan SPALD-T sesuai perencanaan.

- (2) Pemeliharaan merupakan kegiatan perawatan komponen SPALD secara rutin dan/atau berkala.
- (3) Pemeliharaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan kegiatan perawatan komponen SPALD secara rutin guna menjaga usia pakai komponen SPALD tanpa penggantian peralatan/suku cadang.
- (4) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan kegiatan perawatan yang dilakukan secara periodik guna memperpanjang usia pakai komponen SPALD dengan atau tanpa penggantian peralatan/suku cadang.
- (5) Dalam hal sedang dilaksanakan pemeliharaan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelayanan pengelolaan air limbah domestik kepada masyarakat atau pelanggan, tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Pasal 30

- (1) Operasi dan pemeliharaan SPALD-T merupakan rangkaian kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan Sub-sistem Pelayanan, Sub-sistem Pengumpulan, dan Sub-sistem Pengolahan Terpusat.
- (2) Operasi dan pemeliharaan SPALD-S merupakan rangkaian kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan Sub-sistem Pengolahan Setempat, Sub-sistem Pengangkutan, dan Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
- (3) Rincian kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-T dan SPALD-S sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Lumpur tinja yang terbentuk di sub-sistem pengolahan setempat skala individual dan skala komunal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) harus di sedot secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun sekali, diangkut dan diolah di IPLT sesuai Standar Operasional Prosedur pengelolaan lumpur tinja.
- (2) Lumpur tinja dari *mobile toilet* sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (4) huruf b, harus di sedot, di angkut, dan di olah di IPLT secara berkala dan/atau setiap selesai suatu kegiatan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sistem atau program penyedotan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2).

Pasal 32

- (1) Air hasil pengolahan di IPALD Sub-sistem Pengolahan Terpusat yang di buang ke badan air permukaan harus memenuhi standar baku mutu air limbah domestik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Air hasil pengolahan di IPLT yang di buang ke badan air permukaan wajib memenuhi standar baku mutu air limbah domestik sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pemanfaatan

Pasal 33

- (1) Hasil pengolahan air limbah domestik dapat berbentuk:
 - a. cairan;
 - b. padatan; dan/atau
 - c. gas.
- (2) Hasil pengolahan air limbah domestik berbentuk cairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dimanfaatkan di antaranya untuk kebutuhan penggelontor kakus, alat pendingin udara, dan hidran kebakaran.
- (3) Hasil pengolahan air limbah domestik berbentuk padatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat di manfaatkan untuk campuran pupuk dan/atau campuran kompos untuk tanaman non pangan dan/atau bahan bangunan.
- (4) Hasil pengolahan air limbah domestik berbentuk gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat di manfaatkan sebagai sumber energi terbarukan.
- (5) Pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KELEMBAGAAN

Pasal 34

- (1) Penyelenggaraan SPALD menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (2) Bupati membentuk UPT PALD Kabupaten yang berkedudukan di bawah dinas sebagai operator PALD untuk menangani pengelolaan air limbah domestik dan dapat berbentuk BLUD.
- (3) Dalam hal UPT PALD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dibentuk, maka pelaksanaannya dilakukan oleh Bidang Terkait pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Pasal 35

- (1) Penyelenggaraan SPALD oleh Kelompok Masyarakat berupa Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

- (2) Badan Usaha SPALD yang melaksanakan sendiri penyelenggaraan SPALD harus mendapat izin dari Bupati.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 36

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan SPALD dapat bersumber dari:
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - Sumber dana lain yang sah/ atau pihak swasta.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk investasi, pengoperasian dan pemeliharaan.
- (3) Dalam hal sumber dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang berasal dari swadaya masyarakat, Pelaksanaannya sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 37

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pengelolaan Air Limbah Domestik melakukan pembinaan SPALD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
- bantuan teknis
 - bimbingan teknis;
 - koordinasi penyelenggaraan SPALD;
 - diseminasi peraturan daerah di bidang penyelenggaraan SPALD;
 - pendidikan dan pelatihan; dan
 - penelitian dan pengembangan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 38

- (1) Pengawasan penyelenggaraan SPALD dilakukan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui:
- pemantauan;
 - evaluasi; dan
 - pelaporan.

Pasal 39

- (1) Pemantauan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a, dilaksanakan untuk mendapatkan data dan/atau informasi mengenai:
 - a. kinerja teknis;
 - b. kinerja non teknis; dan
 - c. kondisi lingkungan.
- (2) Kinerja teknis penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
 - a. kinerja penyelenggaraan SPALD;
 - b. kondisi fisik komponen SPALD;
 - c. kondisi pengoperasian, pemeliharaan; dan
 - d. rehabilitasi.
- (3) Kinerja non teknis penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain:
 - a. kelembagaan;
 - b. manajemen;
 - c. keuangan;
 - d. peran masyarakat; dan
 - e. hukum.
- (4) Kondisi lingkungan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain:
 - a. pemantauan perilaku buang air besar sembarangan;
 - b. pemantauan kualitas air pada badan air permukaan; dan
 - c. pemantauan kualitas air tanah.

Pasal 40

- (1) Pemantauan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dilaksanakan dengan cara:
 - a. langsung; dan/atau
 - b. tidak langsung.
- (2) Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan mengadakan kunjungan lapangan guna memperoleh gambaran secara langsung penyelenggaraan SPALD.
- (3) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan mempelajari data dan laporan penyelenggaraan SPALD.

Bagian Keempat
Evaluasi

Pasal 41

- (1) Evaluasi penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b, bertujuan untuk mengukur keberhasilan dan mengidentifikasi hambatan pelaksanaan penyelenggaraan SPALD.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara membandingkan hasil pemantauan, baik bersifat teknis maupun non teknis.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai bahan masukan untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan SPALD dan perumusan kebijakan Perangkat Daerah yang berwenang.

Pasal 42

- (1) Pelaporan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c, adalah kinerja penyelenggara SPALD Kabupaten dengan menyerahkan laporan penyelenggaraan SPALD kepada Bupati.
- (2) Pelaporan kinerja penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. laporan debit air limbah domestik;
 - b. kualitas influen;
 - c. kualitas efluen;
 - d. kualitas air di sumur pantau; dan
 - e. kualitas badan air penerima.
- (3) Penyelenggara SPALD menyampaikan laporan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Laporan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai basis data (*database*) sistem informasi air limbah domestik.

BAB X
SAKEP

Pasal 43

- (1) SAKEP pengelolaan air limbah domestik dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau lembaga lain ke seluruh lapisan masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan yang sehat.
- (2) SAKEP bertujuan untuk memberikan informasi dan pemahaman tentang sistem pengelolaan air limbah termasuk standar teknik prasarana dan sarana SPALD-S dan SPALD-T.
- (3) SAKEP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui pendekatan berbasis masyarakat.

- (4) Bentuk SAKEP dapat dilakukan melalui media elektronik, media cetak (koran, majalah, *leaflet*, brosur), *workshop*, *talkshow*, tatap muka langsung dengan masyarakat.
- (5) SAKEP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pengelolaan Air Limbah Domestik.

BAB XI HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 44

Dalam kegiatan pengelolaan air limbah domestik, masyarakat berhak untuk:

- a. mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta terbebas dari pencemaran air limbah domestik;
- b. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan air limbah domestik yang layak dari pemerintah daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab;
- c. mendapatkan pembinaan pola hidup bersih dan sehat serta pengelolaan air limbah domestik yang berwawasan lingkungan;
- d. mendapatkan rehabilitasi lingkungan karena dampak negatif dari kegiatan pengelolaan air limbah domestik; dan
- e. memperoleh informasi tentang kebijakan dan rencana pengembangan pengelolaan air limbah domestik.

Pasal 45

Setiap orang atau Badan usaha berkewajiban untuk :

- a. mengelola air limbah domestik yang dihasilkan melalui SPALD-S atau SPALD-T;
- b. melakukan penyedotan lumpur tinja secara berkala atau terjadwal bagi yang menggunakan SPALD-S dan membuangnya ke IPLT; dan
- c. membayar retribusi/iuran bagi yang menerima pelayanan sistem terpusat dan sistem komunal yang dikelola oleh instansi yang berwenang.

Pasal 46

- (1) Setiap orang atau Badan usaha sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-S skala komunal wajib melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara berkala atau terjadwal.
- (2) Setiap orang atau Badan usaha sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib :
 - a. melakukan pengolahan air limbah domestik sehingga mutu air limbah yang dibuang ke lingkungan tidak melampaui baku mutu air limbah domestik berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- b. membangun komponen SPALD-T sesuai dengan ketentuan teknis yang diatur dalam perundang-undangan;
 - c. membuat bak kontrol untuk memudahkan pengambilan contoh air limbah domestik; dan
 - d. memeriksa kadar parameter baku mutu air limbah domestik secara periodik paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan.
- (3) Hasil pemeriksaan kualitas air limbah dilakukan oleh Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Pasal 47

- (1) Setiap orang atau Badan usaha sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib memberikan kesempatan kepada petugas dari dinas untuk memasuki lingkungan kerja perusahaannya dan membantu terlaksananya kegiatan petugas tersebut.
- (2) Setiap orang atau Badan sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib memberikan keterangan dengan benar, baik secara lisan maupun tertulis, apabila diminta oleh petugas.

Pasal 48

- (1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan SPALD meliputi :
 - a. berperan serta dalam proses perencanaan pengelolaan air limbah domestik;
 - b. berperan serta dalam pembangunan instalasi pengolahan air limbah domestik dalam skala yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini;
 - c. memberikan informasi tentang suatu keadaan pada kawasan tertentu terkait dengan pengolahan air limbah;
 - d. memberikan saran, pendapat atau pertimbangan terkait dengan pengelolaan air limbah; dan
 - e. melaporkan kepada pihak yang berwajib terkait dengan adanya pengelolaan dan atau pengolahan air limbah yang tidak sesuai ketentuan dan atau terjadinya pencemaran lingkungan dari hasil pembuangan air limbah.
- (2) Mekanisme peran serta masyarakat pelaksanaan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

**BAB XII
KERJASAMA DAN KEMITRAAN**

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dalam penyelenggaraan SPALD dengan:
 - a. pemerintah Kabupaten/Kota lain;
 - b. badan usaha; dan
 - c. kelompok masyarakat.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dituangkan dalam perjanjian kerjasama.
- (3) Tata cara pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 50

Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dapat dilakukan pada kegiatan antara lain:

- a. penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja;
- b. pengolahan lumpur tinja;
- c. pengolahan air limbah domestik sistem terpusat; dan
- d. Pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik.

**BAB XIII
SANKSI**

Pasal 51

Orang atau badan usaha yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, dikenakan sanksi sebagai berikut:

- a. Teguran secara tertulis;
- b. Pemberhentian kegiatan operasionalnya; dan
- c. Pencabutan surat izin usahanya

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok,
pada tanggal, 8 April 2020.


BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI

Diundangkan di Buntok
pada tanggal, 8 April 2020


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,**

EDY PURWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 7